



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANTO NDARA JAHA ALIAS YANTO**
2. Tempat lahir : Paukaka
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /24 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Paukaka, Desa Kadaghu Tana,
Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat
Daya.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ardianto Ndara Jaha als yanto ditangkap pada tanggal 3 September 2024

Terdakwa Ardianto Ndara Jaha Alias Yanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan perbuatan Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **denda Rp. 1.000.000,00,- (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA TANPA NP. POL. NOMOR RANGKA. MH1HB61108K4P260. NOMOR MESIN HB61E1417290;

Dikembalikan Pada ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO

- 1 (satu) Unit SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER TANPA NO. POL. NOMOR RANGKA MH32S60016K145591. NOMOR MESIN 2S6-145636;

Dikembalikan Pada ESNAWATI SUSANTI KATADO Alias MAMA ESNA (Istri Korban)

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mau melanjutkan sekolahnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-65/N.3.20/Eku.2/11/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandau Tana tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau Kaka, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO pada pukul 07.50 akan berangkat ke Sekolah mengendarai sepeda motor Honda Supra tanpa Nopol Nomor Rangka. MH1HB61108K4P260 Nomor Mesin HB61E1417290 dengan kondisi rem depan tidak berfungsi, klakson tidak berfungsi dan kaca spion tidak terpasang, kemudian setibanya di perempatan jalan di Kampung Pau Kaka, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO langsung berbelok ke kanan tanpa melihat kanan dan kiri, kemudian dalam waktu yang bersamaan datang korban LORENSIUS LOGHE KALLI dari arah depan sehingga menyebabkan benturan yang mengakibatkan terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO dan korban LORENSIUS LOGHE

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



KALLI terjatuh dimana pada saat itu terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO tidak sadarkan diri.

- Bahwa saksi DANIEL JAKA DUDE Alias DAN, dan saksi KRISTOPEL JAMA NUNA Alias KRISTO sedang melintasi Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandau Tana tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau Kaka, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian saksi DANIEL JAKA DUDE Alias DAN, dan saksi KRISTOPEL JAMA NUNA Alias KRISTO melihat sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa NOPOL, No Rangka MH32S60016K145591, No. Mesin: 2S6-145636 yang dikendarai oleh korban LORENSIUS LOGHE KALLI yang sudah tergeletak di sebelah kanan dan kondisi korban tidak sadarkan diri, hidung mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah, dan telinga mengeluarkan darah, kemudian saksi DANIEL JAKA DUDE Alias DAN, dan saksi KRISTOPEL JAMA NUNA Alias KRISTO memberhentikan mobil pick up yang sedang melintas di tempat kejadian tersebut dan meminta tolong untuk mengantarkan ke Puskesmas Kawonga Hari, kemudian istri korban LORENSIUS LOGHE KALLI yakni saksi ESNAWATI SUSANTI KATADO Alias MAMA ESNA juga pergi ke Puskesmas Kawonga Hari setelah mendapat kabar bahwa suaminya yakni korban LORENSIUS LOGHE KALLI mengalami kecelakaan, kemudian sesampainya di Puskesmas Kawonga Hari saksi ESNAWATI SUSANTI KATADO Alias MAMA ESNA melihat korban LORENSIUS LOGHE KALLI sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri serta mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wita pihak Puskesmas merujuk korban LORENSIUS LOGHE KALLI ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2024 korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO, menyebabkan korban LORENSIUS LOGHE KALLI meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 47/VER/VIII/2024 yang diperiksa oleh dr. Stefanny Haryady pada tanggal 28 Agustus 2024 dan di tandatangai pada tanggal 01 September 2024 dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya atas nama LORENSIUS LOGHE KALLI, dengan hasil pemeriksaan:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan umum dan tanda vital;
1. Tingkat Kesadaran: Penurunan kesadaran, cenderung tidur;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tekanan Darah : seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa;
3. Denyut Nadi : tujuh puluh kali per menit;
4. Pernapasan: dua puluh kali per menit;
5. Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius;
2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - A. Kepala:

Daerah Berambut : tidak didapatkan tanda kekerasan

Wajah : terdapat luka memar pada bagian mata kiri pasien dengan titik pusat sepuluh sentimeter dari tepi rambut wajah, berbentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar enam sentimeter, garis batas memar tidak tegas, warna lebih merah dibandingkan jaringan kulit sekitar, pada perabaan didapatkan lebih menonjol dibandingkan dengan jaringan kulit sekitar.
 - B. Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.
 - C. Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.
 - D. Dada tidak didapatkan tanda kekerasan.
 - E. Punggung tidak didapatkan tanda kekerasan.
 - F. Piggang tidak didapatkan tanda kekerasan
 - G. Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.
 - H. Anggota gerak:
 - a) Anggota Gerak Atas
Kiri tidak didapatkan tanda kekerasan.
Kanan didapatkan luka terbuka pada bagian pusat dari lutut kanan, luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka tampak kotor dengan dasar kulit tampak kemerahan dan batas tepi tidak tegas.
 - b) Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pada pemeriksaan rongen kepala tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan

Pada pemeriksaan rongen dada tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



laki-laki, usia empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan luka terbuka pada bagian kaki kanan, disertai dengan patah tulang pada tangan kiri.

PENUTUP:

Demikianlah keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 196397 yang ditandatangani oleh dr. Andre Ferryandri Susantio, Sp.B. pada tanggal 31 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Waitabula yang menerangkan bahwa:

Nama : LORENSIUS LOGHE KALLI

Umur : 30 Th 0 Bl th. (L)

Alamat : ICE DAHA

Telah meninggal dunia pada 31-08-2024 jam 15:47:00 di RS KARITAS WAITABULA dikarenakan meninggal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Jaka Dude Alias Dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 08:00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandaghu Tana, tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau kaka, Desa Kandau Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Lorensius Loghe Kalli ;
 - Bahwa Korban adalah kawan kerja dari Saksi
 - Bahwa awalnya saat itu saksi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja saksi di pembagunan Hotel Arya Sumba, yang beralamat Kampung Maliti,

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ate dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor miliknya bersama dengan KRISTOPEL JAMA NUNA, melalui jalur jalan lokasi kecelakaan tersebut yakni dari jurusan Jalan Desa Kawonga Hari, Desa Kandaghu Tana, ditengah perjalanan saat itu saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban LORENSIUS LOGHE KALLI, sementara tergeletak di sebelah kanan jalan dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah Jalan Kawonga Hari dan belakang kendaraan sudah berbalik arah menuju ke arah Kandaghu Tana, lalu saksi juga melihat kendaraan Sepeda Motor Honda Supra sudah dalam posisi terjatuh dengan bagian depan kendaraan menghadap ke sebelah kanan jalan, dan belakang kendaraan tersebut menghadap ke arah kiri jalan, dan pada saat itu sudah banyak orang yang berada di TKP sekitar 20 orang, yang saksi tidak kenal namanya,

- Bahwa kemudian saksi langsung memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai, dan langsung turun dari kendaraan miliknya, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan banyak darah dari bagian hidung, mulut, dan telinga, namun pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan pengemudi kendaraan Sepeda Motor Honda Supra yang terlibat kecelakaan, sehingga pada saat itu saksi dan KRISTOPEL JAMA NUNA , sempat bertanya apakah ada yang mengenali pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang mengenali identitas pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung fokus untuk menolong korban, dan tidak lama kemudian, ada sebuah kendaraan Mobil Pick Up yang melewati jalan tersebut sehingga pada saat itu saksi langsung meminta tolong kepada pengemudi kendaraan Mobil Pick UP tersebut untuk memawa korban ke Puskesmas Kawonga Hari,

- Bahwa setelah korban berda di Puskesmas, saat itu saksi dan istri korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi, dan pada saat sampai di Polsek Kodi, anggota yang piket mengarahkan kami untuk kembali ke Puskesmas karena pada saat itu Anggota Polsek Kodi Utara sudah berada di Puskesmas, dan juga TKP kecelakaan tersebut berada di Wilayah Hukum Polsek Kodi Utara, dan sekitar pukul 12:00 Wita saat itu dari pihak Puskesmas merujuk korban ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 korban yakni LORENSIUS LOGHE KALLI, meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Karitas Waitabula Sekitar Jam 15:30 Wita.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak melihat secara langsung proses terjadinya kecelakaan tersebut, namun pada saat itu saksi datang beberapa saat setelah kejadian kecelakaan tersebut terjadi;
 - bahwa sepengetahuan saksi kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan sama sama tidak layak jalan dan kedua pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan Helm;
 - bahwa situasi lalu lintas di lokasi kecelakaan tersebut pada kondisi jalan lurus, simpang 4 (Empat), cuaca cerah pada pagi hari, kondisi beraspal baik dan situasi lalu lintas saat di lokasi kecelakaan tersebut dalam keadaan tidak terlalu ramai dan setelah terjadi kecelakaan tersebut barulah ramai di didatangi warga.
 - Bahwa setahu Saksi pihak keluarga korban dan pihak keluarga dari Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan, dimana dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan dan hewan sebagai wujud turut berduka dan meminta maaf;
 - Bahwa Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada upaya perdamaian dimana keluarga korban melayat ke rumah duka dengan membawa hewan 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) ekor babi serta 1 (satu) lembar sarung dengan dibalas oleh keluarga korban berupa 1 (satu) ekor babi serta 1 (satu) lembar sarung dan 1 (satu) lembar kain ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

2. Saksi Esnawati Susanti Katado Alias Mama Esna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang saksi ketahui;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 08:00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandaghu Tana, tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau kaka, Desa Kandau Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Lorensius Loghe Kalli ;
- Bahwa Korban adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari dan waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung. Ice Daha, Desa.Kawango hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu sekitar Pukul

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10:00 Wita saksi mendapat kabar dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenali identitasnya yang pada saat itu datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa suami saksi yakni korban LORENSIUS LOGHE KALI mengalami kecelakaan yang berlokasi Desa. Kandaghu Tana, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung di jemput oleh seseorang yang saksi tidak kenal untuk segera pergi ke Puskesmas Kawango Hari bersama dengan keluarga saksi, dan saat saksi tiba di Puskesmas Kawango Hari, saat itu saksi melihat suami saksi yaitu korban LORENSIUS LOGHE KALI, sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan, tidak lama kemudian pihak medis dari Puskesmas Kawango Hari memutuskan untuk rujuk korban LORENSIUS LOGHE KALI ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu suami saksi yaitu korban LORENSIUS LOGHE KALI, mendapatkan perawatan medis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus Pukul 16:00 Wita, pihak rumah sakit mengatakan bahwa suami saksi korban LORENSIUS LOGHE KALI telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Karitas Waitabula;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Sekitar Pukul 20:00 Wita saat itu keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO telah datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk menjenguk korban LORENSIUS LOGHE KALI, yang saat itu dalam perawatan medis dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul.15:00 Wita keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO Datang ke rumah saksi untuk berduka yang mana pada saat itu keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO membawa 1 (Satu) Ekor Kerbau, 1 (Satu) Ekor Babi, Kain Tenun 1 (Satu) Lembar dan beras 10 (Sepuluh) kilo, sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO Kepada keluarga korban LORENSIUS LOGHE KALI, dan saat itu saksi dan keluarga menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO dan dibalas dari keluarga korban dengan 1 (Satu) ekor Babi, 1(Satu) Lembar Kain dan sarung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalulintas yang terdakwa Alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 08:00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandaghu Tana, tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau kaka, Desa Kandau Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah Lorensius Loghe Kalli ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bahwa sekitar Pukul 07:50 Wita, pada saat itu Terdakwa hendak pergi dengan tujuan untuk mengambil seragam sekolah milik Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi ke sekolah, dan saat Terdakwa tiba di TKP Tepatnya di Kampung Pau Kaka, Desa Kandaghu Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan median jalan perempatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari arah rumah ingin berbelok ke arah kanan, menuju ke arah sekolah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperhatikan dengan jelas ke arah kanan perempatan karena terdapat banyak pohon ubi yang menghalangi pandangan, dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terburu buru karena sudah saat itu sudah lewat Jam sekolah, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berbelok ke arah kanan tanpa melihat dengan jelas kendaraan yang datang dari arah kanan, dan pada saat yang sama, saat Terdakwa berbelok, datang kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang pada saat itu dikendarai oleh korban, dan sedang bersama dengan seorang penumpang yakni anak laki-laki, dan saat itu akibat jarak yang sudah sangat dekat sehingga korban yang mengendarai kendaraan sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut tidak dapat menghindari kendaraan Terdakwa yang saat itu sudah berada di tengah perempatan, sehingga terjadilah tabrakan tersebut,;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung tidak sadarkan diri, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari korban setelah terjadi kecelakaan, dan saat itu tidak lama kemudian Terdakwa mulai sadar saat Terdakwa dibawa ke rumah keluarga Terdakwa, dan saat Terdakwa tiba di rumah untuk diobati, Terdakwa mendapat informasi bahwa korban mengalami luka - luka dan dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabula, dan telah meninggal dunia pada Hari ini, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekitar Pukul 15:30 Wita.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi kendaraan Sepeda Motor Honda Supra yang Terdakwa kendarai, dalam keadaan tidak layak dikendarai di

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya, karena alat keselamatan dari kendaraan tersebut, yakni Rem Depan, Spion dan Klakson dari Kendaraan tersebut tidak berfungsi dan tidak terpasang.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memiliki SIM C
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat memberikan santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kerbau, 1 (Satu) Ekor Babi, Kain Tenun 1 (Satu) Lembar dan beras 10 (Sepuluh) kilo, dan telah diterima oleh Keluarga Korban dan dibalas dari keluarga korban dengan 1 (Satu) ekor Babi, 1(Satu) Lembar Kain dan sarung
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Tanpa No. Pol. Nomor Rangka. MH1HB61108K4P260. NOMOR MESIN HB61E1417290;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tanpa No. Pol. Nomor Rangka MH32S60016K145591. NOMOR MESIN 2S6-145636

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 47/VER/VIII/2024 yang diperiksa oleh dr. Stefanny Haryady pada tanggal 28 Agustus 2024 dan di tandatangai pada tanggal 01 September 2024 dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya atas nama LORENSIUS LOGHE KALLI, dengan hasil pemeriksaan:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan umum dan tanda vital;
 - Tingkat Kesadaran: Penurunan kesadaran, cenderung tidur;
 - Tekanan Darah : seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa;
 - Denyut Nadi : tujuh puluh kali per menit;
 - Pernapasan: dua puluh kali per menit;
 - Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius;

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- Kepala:
- Daerah Berambut : tidak didapatkan tanda kekerasan

Wajah : terdapat luka memar pada bagian mata kiri pasien dengan titik pusat sepuluh sentimeter dari tepi rambut wajah, berbentuk

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar enam sentimeter, garis batas memar tidak tegas, warna lebih merah dibandingkan jaringan kulit sekitar, pada perabaan didapatkan lebih menonjol dibandingkan dengan jaringan kulit sekitar.

Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Dada tidak didapatkan tanda kekerasan.

Punggung tidak didapatkan tanda kekerasan.

Pinggang tidak didapatkan tanda kekerasan.

Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.

- Anggota gerak:

Anggota Gerak Atas

Kiri tidak didapatkan tanda kekerasan.

Kanan didapatkan luka terbuka pada bagian pusat dari lutut kanan, luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka tampak kotor dengan dasar kulit tampak kemerahan dan batas tepi tidak tegas.

Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

- PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pada pemeriksaan rongen kepala tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan

Pada pemeriksaan rongen dada tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan.

- KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan luka terbuka pada bagian kaki kanan, disertai dengan patah tulang pada tangan kiri.

Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan pula surat Keterangan Kematian Nomor : 196397 yang ditandatangani oleh dr. Andre Ferryandri Susantio, Sp.B. pada tanggal 31 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Waitabula yang menerangkan bahwa:

Nama : LORENSIUS LOGHE KALLI

Umur : 30 Th 0 Bl th. (L)

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : ICE DAHA

Telah meninggal dunia pada 31-08-2024 jam 15:47:00 di RS KARITAS WAITABULA dikarenakan meninggal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 08:00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandaghu Tana, tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau kaka, Desa Kandau Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan Korban Lorensius Loghe Kalli dengan Terdakwa Ardianto Ndara Jaha als Yanto:
- Bahwa kendaraan Sepeda Motor Honda Supra yang Terdakwa kendarai, dalam keadaan tidak layak dikendarai di Jalan Raya, karena alat keselamatan dari kendaraan tersebut, yakni Rem Depan, Spion dan Klakson dari Kendaraan tersebut tidak berfungsi dan tidak terpasang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Lorensius loghe Kalli mengalami luka luka hingga meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 47/VER/VIII/2024 yang diperiksa oleh dr. Stefanny Haryady pada tanggal 28 Agustus 2024 dan di tandatangi pada tanggal 01 September 2024 dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya atas nama LORENSIUS LOGHE KALLI, dengan hasil pemeriksaan:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan umum dan tanda vital;
 - Tingkat Kesadaran: Penurunan kesadaran, cenderung tidur;
 - Tekanan Darah : seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa;
 - Denyut Nadi : tujuh puluh kali per menit;
 - Pernapasan: dua puluh kali per menit;
 - Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius;

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- Kepala:
- Daerah Berambut : tidak didapatkan tanda kekerasan

Wajah : terdapat luka memar pada bagian mata kiri pasien dengan titik pusat sepuluh sentimeter dari tepi rambut wajah, berbentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar enam sentimeter, garis batas memar tidak tegas, warna lebih merah

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



dibandingkan jaringan kulit sekitar, pada perabaan didapatkan lebih menonjol dibandingkan dengan jaringan kulit sekitar.

Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Dada tidak didapatkan tanda kekerasan.

Punggung tidak didapatkan tanda kekerasan.

Pinggang tidak didapatkan tanda kekerasan

Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.

- Anggota gerak:

Anggota Gerak Atas

Kiri tidak didapatkan tanda kekerasan.

Kanan didapatkan luka terbuka pada bagian pusat dari lutut kanan, luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka tampak kotor dengan dasar kulit tampak kemerahan dan batas tepi tidak tegas.

Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

- PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pada pemeriksaan rongen kepala tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan

Pada pemeriksaan rongen dada tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan.

- KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan luka terbuka pada bagian kaki kanan, disertai dengan patah tulang pada tangan kiri.

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 196397 yang ditandatangani oleh dr. Andre Ferryandri Susantio, Sp.B. pada tanggal 31 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Waitabula yang menerangkan bahwa:

Nama : LORENSIUS LOGHE KALLI

Umur : 30 Th 0 Bl th. (L)

Alamat : ICE DAHA

Telah meninggal dunia pada 31-08-2024 jam 15:47:00 di RS KARITAS WAITABULA dikarenakan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa Datang ke rumah saksi untuk berduka yang mana pada saat itu keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO membawa 1 (Satu) Ekor Kerbau, 1 (Satu) Ekor Babi, Kain Tenun 1 (Satu) Lembar dan beras 10 (Sepuluh) kilo, sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO Kepada keluarga korban LORENSIUS LOGHE KALI, dan saat Itu saksi dan keluarga menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Ardianto Ndara Jaha als yanto**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi";

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa Unsur Kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya

Menimbang, bahwa Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah atau dalam bahasa Jan Rammelink kelapaan jelas merujuk pada kemampuan fisik seseorang, sehingga kealpaan dapat diartikan

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekitar pukul 08:00 Wita, yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Desa Kawonga Hari – Desa Kandaghu Tana, tepatnya di Jalan Raya Kampung Pau kaka, Desa Kandau Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan Korban Lorensius Loghe Kalli dengan Terdakwa Ardianto Ndara Jaha als Yanto:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Jaka Dude als Dan, saat itu saksi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja saksi di pembangunan Hotel Arya Sumba, yang beralamat Kampung Maliti, Desa Ate dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor miliknya bersama dengan KRISTOPEL JAMA NUNA, melauai jalur jalan lokasi kecelakaan tersebut yakni dari jurusan Jalan Desa Kawonga Hari, Desa Kandaghu Tana, ditengah perjalanan saat itu saksi melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban LORENSIUS LOGHE KALLI, sementara tergeletak di sebelah kanan jalan dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah Jalan Kawonga Hari dan belakang kendaraan sudah berbalik arah menuju ke arah Kandaghu Tana, lalu saksi juga melihat kendaraan Sepeda Motor Honda Supra sudah dalam posisi terjatuh dengan bagian depan kendaraan menghadap ke sebelah kanan jalan, dan belakang kendaraan tersebut menghadap ke arah kiri jalan, dan pada saat itu sudah banyak orang yang berada di TKP sekitar 20 orang, yang saksi tidak kenal namanya,

Menimbang bahwa kemudian saksi Daniel Jaka Dude als Dan langsung memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai, dan langsung turun dari kendaraan miliknya, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan mengeluarkan banyak darah dari bagian hidung, mulut, dan telinga, namun pada saat itu saksi tidak melihat keberadaan pengemudi kendaraan Sepeda Motor Honda Supra yang terlibat kecelakaan, sehingga pada saat itu saksi dan KRISTOPEL JAMA NUNA , sempat bertanya apakah ada yang mengenali pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang mengenali identitas pengendara kendaraan Sepeda Motor Honda Supra tersebut, sehingga pada saat itu saksi langsung fokus untuk

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong korban, dan tidak lama kemudian, ada sebuah kendaraan Mobil Pick Up yang melewati jalan tersebut sehingga pada saat itu saksi langsung meminta tolong kepada pengemudi kendaraan Mobil Pick UP tersebut untuk memawa korban ke Puskesmas Kawonga Hari,

Bahwa setelah korban berada di Puskesmas, saat itu saksi dan istri korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi, dan pada saat sampai di Polsek Kodi, anggota yang piket mengarahkan kami untuk kembali ke Puskesmas karena pada saat itu Anggota Polsek Kodi Utara sudah berada di Puskesmas, dan juga TKP kecelakaan tersebut berada di Wilayah Hukum Polsek Kodi Utara, dan sekitar pukul 12:00 Wita saat itu dari pihak Puskesmas merujuk korban ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 korban yakni LORENSIUS LOGHE KALLI, meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Karitas Waitabula Sekitar Jam 15:30 Wita.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi esnawati susanti katado pada hari dan waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung. Ice Daha, Desa.Kawango hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada saat itu sekitar Pukul 10:00 Wita saksi mendapat kabar dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenali identitasnya yang pada saat itu datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa suami saksi yakni korban LORENSIUS LOGHE KALI mengalami kecelakaan yang berlokasi Desa. Kandaghu Tana, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung di jemput oleh seseorang yang saksi tidak kenal untuk segera pergi ke Puskesmas Kawango Hari bersama dengan keluarga saksi, dan saat saksi tiba di Puskesmas Kawango Hari, saat itu saksi melihat suami saksi yaitu korban LORENSIUS LOGHE KALI, sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan, tidak lama kemudian pihak medis dari Puskesmas Kawango Hari memutuskan untuk rujuk korban LORENSIUS LOGHE KALI ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu suami saksi yaitu korban LORENSIUS LOGHE KALI, mendapatkan perawatan medis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus Pukul 16:00 Wita, pihak rumah sakit mengatakan bahwa suami saksi korban LORENSIUS LOGHE KALI telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Karitas Waitabula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal mula kejadian tersebut bahwa sekitar Pukul 07:50 Wita, pada saat itu Terdakwa hendak pergi dengan tujuan untuk mengambil seragam sekolah milik Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi ke sekolah, dan saat Terdakwa tiba di TKP Tepatnya di

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pau Kaka, Desa Kandaghu Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan median jalan perempatan;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa dari arah rumah ingin berbelok ke arah kanan, menuju ke arah sekolah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat memperhatikan dengan jelas ke arah kanan perempatan karena terdapat banyak pohon ubi yang menghalangi pandangan, dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan terburu buru karena sudah saat itu sudah lewat Jam sekolah, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berbelok ke arah kanan tanpa melihat dengan jelas kendaraan yang datang dari arah kanan, dan pada saat yang sama, saat Terdakwa berbelok, datang kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang pada saat itu dikendarai oleh korban, dan sedang bersama dengan seorang penumpang yakni anak laki-laki, dan saat itu akibat jarak yang sudah sangat dekat sehingga korban yang mengendarai kendaraan sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut tidak dapat menghindari kendaraan Terdakwa yang saat itu sudah berada di tengah perempatan, sehingga terjadilah tabrakan tersebut,;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa langsung tidak sadarkan diri, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi dari korban setelah terjadi kecelakaan, dan saat itu tidak lama kemudian Terdakwa mulai sadar saat Terdakwa dibawa ke rumah keluarga Terdakwa, dan saat Terdakwa tiba di rumah untuk diobati, Terdakwa mendapat informasi bahwa korban mengalami luka - luka dan dirawat di Rumah Sakit Karitas Waitabula, dan telah meninggal dunia pada Hari ini, Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekitar Pukul 15:30 Wita.

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi kendaraan Sepeda Motor Honda Supra yang Terdakwa kendarai, dalam keadaan tidak layak dikendarai di Jalan Raya, karena alat keselamatan dari kendaraan tersebut, yakni Rem Depan, Spion dan Klakson dari Kendaraan tersebut tidak berfungsi dan tidak terpasang.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor Nomor 47/VER/VIII/2024 yang diperiksa oleh dr. Stefanny Haryady pada tanggal 28 Agustus 2024 dan di tandatangai pada tanggal 01 September 2024 dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Sumba Barat Daya atas nama LORENSIUS LOGHE KALLI, dengan hasil pemeriksaan:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

1. Keadaan umum dan tanda vital;
 - Tingkat Kesadaran: Penurunan kesadaran, cenderung tidur;
 - Tekanan Darah : seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denyut Nadi : tujuh puluh kali per menit;
- Pernapasan: dua puluh kali per menit;
- Suhu badan: tiga puluh enam koma lima derajat selsius;

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- Kepala:

- Daerah Berambut : tidak didapatkan tanda kekerasan

Wajah : terdapat luka memar pada bagian mata kiri pasien dengan titik pusat sepuluh sentimeter dari tepi rambut wajah, berbentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar enam sentimeter, garis batas memar tidak tegas, warna lebih merah dibandingkan jaringan kulit sekitar, pada perabaan didapatkan lebih menonjol dibandingkan dengan jaringan kulit sekitar.

Leher: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Bahu: tidak didapatkan tanda kekerasan.

Dada tidak didapatkan tanda kekerasan.

Punggung tidak didapatkan tanda kekerasan.

Pinggang tidak didapatkan tanda kekerasan

Perut tidak didapatkan tanda kekerasan.

- Anggota gerak:

Anggota Gerak Atas

Kiri tidak didapatkan tanda kekerasan.

Kanan didapatkan luka terbuka pada bagian pusat dari lutut kanan, luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka tampak kotor dengan dasar kulit tampak kemerahan dan batas tepi tidak tegas.

Anggota Gerak Bawah: tidak didapatkan tanda kekerasan.

- PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pada pemeriksaan rongen kepala tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan

Pada pemeriksaan rongen dada tidak didapatkan tanda patah tulang maupun cedera jaringan.

- KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan luka terbuka pada bagian kaki kanan, disertai dengan patah tulang pada tangan kiri.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 196397 yang ditandatangani oleh dr. Andre Ferryandri Susantio, Sp.B. pada tanggal 31 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas Waitabula yang menerangkan bahwa:

Nama : LORENSIUS LOGHE KALLI

Umur : 30 Th 0 Bl th. (L)

Alamat : ICE DAHA

Telah meninggal dunia pada 31-08-2024 jam 15:47:00 di RS KARITAS WAITABULA dikarenakan meninggal

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esnawati Susanti Katada setelah kecelakaan tersebut terjadi, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 Sekitar Pukul 20:00 Wita saat itu keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO telah datang ke Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk menjenguk korban LORENSIUS LOGHE KALLI, yang saat itu dalam perawatan medis dan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul.15:00 Wita keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO Datang ke rumah saksi untuk berduka yang mana pada saat itu keluarga dari Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO membawa 1 (Satu) Ekor Kerbau, 1 (Satu) Ekor Babi, Kain Tenun 1 (Satu) Lembar dan beras 10 (Sepuluh) kilo, sebagai bentuk permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO Kepada keluarga korban LORENSIUS LOGHE KALLI, dan saat itu saksi dan keluarga menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa ARDIANTO NDARA JAHA Alias YANTO dan dibalas oleh keluarga korban dengan beberapa barang berupa 1 (satu) ekor babi serta 1 (satu) lembar sarung dan 1 (satu) lembar kain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keluarga Terdakwa sempat memberikan santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa 1 (Satu) Ekor Kerbau, 1 (Satu) Ekor Babi, Kain Tenun 1 (Satu) Lembar dan beras 10 (Sepuluh) kilo, dan telah diterima oleh Keluarga Korban serta dibalas oleh keluarga korban berupa 1 (satu) ekor babi serta 1 (satu) lembar sarung dan 1 (satu) lembar kain ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Perbuatan Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yang tidak layak jalan, berkendara tanpa menggunakan Helm serta Terdakwa sebagai Pengemudi tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan kelalaian dalam unsur ini, serta akibat dari kecelakaan ini Korban atas nama Lorensius Loghe

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dan surat keterangan kematian dalam uraian pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meningga Dunia” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena dalam ancaman pidana pasal tersebut terdapat pidana denda maka terhadap pidana denda akan majelis hakim jatuhkan sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Tanpa No. Pol. Nomor Rangka. MH1HB61108K4P260. NOMOR MESIN HB61E1417290; dan
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tanpa No. Pol. Nomor Rangka MH32S60016K145591. NOMOR MESIN 2S6-145636

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada persidangan diketahui kepemilikannya dan terhadap status kepemilikan itu tidak ada yang berkeberatan maka terhadap barang bukti tersebut majelis tetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianto Ndara Jaha als Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Tanpa No. Pol. Nomor Rangka. MH1HB61108K4P260. NOMOR MESIN HB61E1417290;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardianto Ndara Jaha

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tanpa No. Pol. Nomor Rangka MH32S60016K145591. NOMOR MESIN 2S6-145636

Dikembalikan kepada Esnawati Susanti katado

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H., dan Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Wkb